



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA  
Tepat Lahir : Sei Pangkalan II  
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun / 07 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kabupaten Bengkayang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Rosita Nengsih, S.H, Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., Dan Dodot Sudiyanto, SH, Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek tertanggal 07 Agustus 2024 yang ditunjuk atas biaya Negara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bek, tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bek, tanggal 01 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas"*** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (Enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna mocca;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal. 2 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam hutan yang terletak di Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang menebang dan memotong-motong kayu karet kemudian datang Saksi korban yang sedang mencari sayur miding (pakis) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban lantas memeluk Saksi korban dari samping sembari mengatakan "AKU NAK MINTAK SETUBOH (bersetubuh) DENGAN KAU" setelah itu Saksi KORBAN bilang "TAKUT, DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT" kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik Saksi KORBAN sampai ke paha setelah itu Terdakwa membaringkan badan Saksi KORBAN di bawah tanah yang ada bekas potongan kayu-kayu karet kemudian Saksi KORBAN berusaha menolak perlakuan Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan Saksi KORBAN bilang "DAK MAU" namun Terdakwa tetap berusaha menahan tubuh Saksi

Hal. 3 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek



KORBAN kemudian dengan ceat Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai ke paha kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi KORBAN tetapi Saksi KORBAN tetap berusaha mengelak dengan cara menggerakkan badannya agar Terdakwa tidak dapat memasukan kemaluan Terdakwa namun Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi KORBAN yang kemudian Saksi Korban bilang "SAKIT BE SAKIT" dan Saksi KORBAN memukul pinggang Terdakwa namun Terdakwa menghiraukan pukulan tersebut dan lanjut menggerakkan badan Terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang mana Terdakwa keluaran spermanya di dalam kemaluan Saksi KORBAN setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi KORBAN "PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG" setelah itu Saksi KORBAN memakai celananya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN "JANGAN KASI TAU ORANG NANTI AKU KASI KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWAK DUIT, BALIK SANA" setelah itu Terdakwa dan Saksi KORBAN pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi KORBAN merupakan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Jo. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hal ini berdasarkan Surat Nomor: 445/01/PKM-SR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya yang ditandatangani oleh dr. TATANG SUPRIATNA (NIP. 19600526 200003 1 001) pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil diagnosa bahwa Saksi KORBAN mengidap penyakit Schizophrenia Kronik
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 24/VISUM/RSUD-A1/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang ditandatangani oleh dr. Fulgensius Satra Wijaya (SIP. 445/331/DINKESKB-CI) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi KORBAN ditemukan luka lecet di punggung bawah serta robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas, tiga dan empat.

*Hal. 4 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek*



-----Perbuatan terdakwa Anak korban (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam hutan yang terletak di Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang menebang dan memotong-motong kayu karet kemudian datang Saksi KORBAN yang sedang mencari sayur miding (pakis) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN lantas memeluk Saksi KORBAN dari samping sembari mengatakan "AKU NAK MINTAK SETUBOH (bersetubuh) DENGAN KAU" setelah itu Saksi KORBAN bilang "TAKUT, DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT" kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik Saksi KORBAN sampai ke paha setelah itu Terdakwa membaringkan badan Saksi KORBAN di bawah tanah yang ada bekas potongan kayu-kayu karet kemudian Saksi KORBAN berusaha menolak perlakuan Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa dan Saksi KORBAN bilang "DAK MAU" namun Terdakwa tetap berusaha menahan tubuh Saksi KORBAN kemudian dengan ceoat Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai ke paha kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi KORBAN tetapi Saksi KORBAN tetap berusaha mengelak dengan cara menggerakkan badannya agar Terdakwa tidak dapat memasukan

Hal. 5 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa namun Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukan kemaluannya ke kemaluan Saksi KORBAN yang kemudian Saksi Korban bilang "SAKIT BE SAKIT" dan Saksi KORBAN memukul pinggang Terdakwa namun Terdakwa menghiraukan pukulan tersebut dan lanjut menggerakkan badan Terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang mana Terdakwa keluaran spermanya di dalam kemaluan Saksi KORBAN setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi KORBAN "PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG" setelah itu Saksi KORBAN memakai celananya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN "JANGAN KASI TAU ORANG NANTI AKU KASI KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWAK DUIT, BALIK SANA" setelah itu Terdakwa dan Saksi KORBAN pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi KORBAN yang bukan merupakan istri Terdakwa dan diketahui bahwa Saksi KORBAN walaupun sudah berumur dewasa namun Saksi KORBAN mengalami keterbelakangan mental hal ini berdasarkan Surat Nomor: 445/01/PKM-SR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya yang ditandatangani oleh dr. TATANG SUPRIATNA (NIP. 19600526 200003 1 001) pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil diagnosa bahwa Saksi KORBAN mengidap penyakit Schizophrenia Kronik;

- Bahwa berdsarkan Visum Et Repertum Nomor: 24/VISUM/RSUD-A1/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang ditandatangani oleh dr. Fulgensius Satra Wijaya (SIP. 445/331/DINKESKB-CI) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi KORBAN ditemukan luka lecet di punggung bawah serta robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas, tiga dan empat.

-----Perbuatan terdakwa Anak korban (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP -----

Hal. 6 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi 1 pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi 1 berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap anak saksi yang bernama saksi Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi Junaidi yang mendapat cerita dari saksi korban;
- Bahwa menurut ceritanya saksi korban sedang pergi ke hutan untuk mencari sayur kemudian bertemu dengan Terdakwa di hutan dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi mendatangi Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut dan melaporkan ke Kepala Dusun Persak kemudian oleh Kepala Dusun lapor ke Kantor Desa dan saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi korban hanya besekolah sampai SD kelas 2 karena kekurangan biaya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang kerumah saksi meminta maaf atas perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan Anak korban tersebut ;

## 2. Saksi Korban:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar yaitu Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan kakak saksi pergi ke hutan mencari pakis dan kemudian kakak saksi pulang terlebih dahulu

Hal. 7 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa saat itu sedang menebang kayu kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban sambil mengatakan "AKU NAK MINTAK POPON (kemaluan) DENGAN KAU", saksi mengatakan "DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT";

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang saksi korban dan membuka celana luar dan dalam saksi korban dan Terdakwa membaringkan badan saksi korban di bawah tanah, kemudian saksi korban dorong badan Terdakwa dan bilang "DAK MAU" tapi Terdakwa tetap membuka celananya sampai ke paha dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan saksi korban mengatakan "SAKIT BE SAKIT" dan saksi korban memukul pinggang Terdakwa, namun Terdakwa tetap menggerakkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa memakai celana miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana miliknya dan mengatakan kepada itu Terdakwa memakai celana miliknya dan mengatakan kepada saksi korban "PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG", kemudian saksi korban memakai celana dan Terdakwa mengatakan "JANGAN KASI TAU ORANG NANTI AKU KASI KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWA DUIT, BALIK SANA". Kemudian saksi korban pulang ke rumah;

- Bahwa diperjalanan pulang saksi korban bertemu dengan pakde Isam dan bertanya kenapa kemudian saksi korban menjawab pakde Isam ngerjekan aku (bersetubuh);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi saksi 2:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap keponakan saksi yang bernama saksi Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang bersantai di depan teras rumah

Hal. 8 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi melihat saksi korban Korban lewat sendirian dengan tergesa-gesa, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Korban “NGAPE KAU?” dan saksi korban menjawab “AKU DIKERAJEKAN (DIPERKOSA) YAMAN” saksi tanya lagi “INYAN (benar) KE?” dan dijawab “INYAN BE, BERANI SUMPAH”;

- Setelah mendengar hal tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai sholat jumat saksi pergi ke rumah abang saksi (saksi Junaidi) yang berjarak sekira 70 meter dan mengatakan “NGAH, PAGI KE RUMAH DULU, ADE YANG MAU DIOMONGKAN”. Setelah itu saksi Junaidi langsung pergi ke rumah saksi dan sesampainya di rumah Saksi Junaidi mengatakan “ADE APE SAM?” dan saksi mengatakan “KATE KORBAN DIE DIPERKOSA OLEH YAMAN”, dijawab “BANAR BE SAM?” dan saksi jawab “BANAR, TANYA JAK LANGSONG KE PEREMPUAN YE (saksi korban)”, dan saksi Junaidi mengatakan kepada saksi “LEBIH BAIK KITA LAPOR KEPADA ORANG TUA KORBAN” dan saksi bilang “AKU TAKUT” dan saksi Junaidi mengatakan “SAKSI AJA YANG LAPOR KEPADA ORANG TUA KORBAN” setelah itu saksi Junaidi pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban karena saksi tidak bertanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan Anak korban tersebut ;

**4. Saksi 3:**

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap sepupu saksi yang bernama Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Samsudi yang biasa dipanggil Pak Isam, pada saat itu Pak Isam mengatakan kepada saksi ada masalah keluarga yang harus diselesaikan dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah saksi korban. Sekira pukul 19.30 WIB saksi tiba di rumah saksi korban dan sudah ramai dengan orang, dan pada

*Hal. 9 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek*



saat itu saksi menanyakan apa permasalahannya dan saksi korban mengatakan "AKU DIPERKOSA TERDAKWA" dan kami bertanya lagi "BILE (kapan)" dan saksi korban menjawab "WAKTU AKU CAREK MIDING JAM SEMBILAN LEWAT";

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan Anak korban tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban yang bernama Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menebang dan memotong-motong kayu karet untuk ditanam sawit oleh pemilik lahan, setelah itu tiba-tiba datang Saksi korban untuk mencari sayur pakis kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan memeluk Saksi korban dari samping dan mengatakan "AKU NAK MINTAK SETUBOH (bersetubuh) DENGAN KAU" setelah itu Saksi korban bilang "TAKUT, DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT" setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi korban sampai ke paha, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Saksi korban di bawah tanah yang ada bekas potongan kayu-kayu karet kemudian Saksi korban mendorong badan Terdakwa dan Saksi korban bilang "DAK MAU" tetapi Terdakwa tetap menahan badan Saksi korban kemudian dengan cepat Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban tetapi Terdakwa terus berusaha sampai Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan Saksi korban mengatakan "SAKIT BE SAKIT" dan Saksi korban memukul pinggang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa masukkan ke

Hal. 10 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek



dalam kemaluan Saksi korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana  
Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban  
“PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG”, setelah itu Saksi  
korban langsung memakai celananya dan Terdakwa mengatakan  
kepada Saksi korban “JANGAN KASI TAU ORANG NANTI, AKU KASI  
KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWA DUIT, BALIK SANA”.  
Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban pulang;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi  
korban melakukan perlawanan dengan memukul pinggang dan  
mendorong badan Terdakwa dengan kayu namun Terdakwa tidak  
hiraukan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan  
barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna cream, 1 (satu)  
helai celana pendek berwarna mocca, 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna  
putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna oren, atas barang bukti tersebut  
dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut  
Umum surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:  
24/VISUM/RSUD-A1/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. Jacobus Luna,  
M.Si yang ditandatangani oleh dr. Fulgensius Satra Wijaya (SIP.  
445/331/DINKESKB-CI) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil  
pemeriksaan pada Saksi KORBAN ditemukan luka lecet di punggung bawah  
serta robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah  
jarum jam sebelas, tiga dan empat;
2. Surat Nomor: 445/01/PKM-SR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai  
Raya yang ditandatangani oleh dr. TATANG SUPRIATNA (NIP. 19600526  
200003 1 001) pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil diagnosa  
bahwa Saksi KORBAN mengidap penyakit Schizophrenia Kronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta  
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban  
yang bernama saksi Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024  
sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Bengkayang;

*Hal. 11 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menebang dan memotong-motong kayu karet untuk ditanam sawit oleh pemilik lahan, setelah itu tiba-tiba datang Saksi korban untuk mencari sayur pakis kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan memeluk Saksi korban dari samping dan mengatakan "AKU NAK MINTAK SETUBOH (bersetubuh) DENGAN KAU" setelah itu Saksi korban bilang "TAKUT, DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT" setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi korban sampai ke paha, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Saksi korban di bawah tanah yang ada bekas potongan kayu-kayu karet kemudian Saksi korban mendorong badan Terdakwa dan Saksi korban bilang "DAK MAU" tetapi Terdakwa tetap menahan badan Saksi korban kemudian dengan cepat Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban tetapi Terdakwa terus berusaha sampai Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan Saksi korban mengatakan "SAKIT BE SAKIT" dan Saksi korban memukul pinggang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG", setelah itu Saksi korban langsung memakai celananya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "JANGAN KASI TAU ORANG NANTI, AKU KASI KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWA DUIT, BALIK SANA". Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban pulang;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 24/VISUM/RSUD-A1/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang ditandatangani oleh dr. Fulgensius Satra Wijaya (SIP. 445/331/DINKESKB-CI) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi KORBAN ditemukan luka lecet di punggung

Hal. 12 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah serta robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas, tiga dan empat;

- Bahwa Surat Nomor: 445/01/PKM-SR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya yang ditandatangani oleh dr. TATANG SUPRIATNA (NIP. 19600526 200003 1 001) pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil diagnosa bahwa Saksi KORBAN mengidap penyakit Schizophrenia Kronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ATAU

Kedua : Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

**Ad. 1. Setiap Orang ;**

Hal. 13 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban yang bernama saksi Korban pada pada hari Jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Setia Tani RT 004 RW 007 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa sedang menebang dan memotong-motong kayu karet untuk ditanam sawit oleh pemilik lahan, setelah itu tiba-tiba datang Saksi korban untuk mencari sayur pakis kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan memeluk Saksi korban dari samping dan mengatakan "AKU NAK MINTAK SETUBOH (bersetubuh) DENGAN KAU" setelah itu Saksi korban bilang "TAKUT, DAK MAOK" dan Terdakwa bilang "JANGAN TAKUT" setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi korban sampai ke paha, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Saksi korban di bawah tanah yang ada bekas potongan kayu-kayu karet kemudian Saksi korban mendorong badan Terdakwa dan Saksi korban bilang "DAK MAU" tetapi Terdakwa tetap menahan badan Saksi korban kemudian dengan cepat Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke paha kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban tetapi Terdakwa terus berusaha sampai Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan Saksi korban mengatakan "SAKIT BE SAKIT" dan Saksi korban memukul pinggang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "PAKAILAH CELANAMU YE, NANTI ADA ORANG", setelah itu Saksi korban langsung memakai celananya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "JANGAN KASI TAU ORANG NANTI, AKU KASI KAU DUIT, SEKARANG AKU DAK BAWA DUIT, BALIK SANA". Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban pulang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dalam pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa perkosaan menjadi bagian dari tindak pidana kekerasan seksual namun tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkosaan maka pengertian perkosaan dalam undang-undang ini merujuk kepada pengertian perkosaan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagaimana penjelasan Pasal 284 KUHP yaitu memasukan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita sehingga si pria mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 24/VISUM/RSUD-A1/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang ditandatangani oleh dr. Fulgensius Satra Wijaya (SIP. 445/331/DINKESKB-CI) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Saksi KORBAN ditemukan luka lecet di punggung bawah serta robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas, tiga dan empat, telah memenuhi penjelasan Pasal 284 KUHP, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban Korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban tanpa seijin dari saksi korban Korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, inteletuak, mental,

Hal. 15 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (pasal 1 angka 9);

Menimbang bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan surat bukti berupa Surat Nomor: 445/01/PKM-SR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya yang ditandatangani oleh dr. TATANG SUPRIATNA (NIP. 19600526 200003 1 001) pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil diagnosa bahwa Saksi KORBAN mengidap penyakit Schizophrenia Kronik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban Korban mengalami keterbatasan intelektual dan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan masyarakat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi korban Korban lambat dalam berpikir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga harus dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dan Terdakwa juga dapat bertanggung jawab maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan

Hal. 16 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna cream, 1 (satu) helai celana pendek berwarna mocca, 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange, diakui sebagai milik saksi korban Korban maka patutlah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

*Hal. 17 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna cream;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna mocca;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Richard Otorio Napitupulu, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dihadiri Dwi Retnowidarti Yuliana Mokodongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Richard Otorio Napitupulu, S.H**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

**Doni Akbar Alfianda, S.H**

Panitera Pengganti

**Aulia Dwi Utami, S.H**

Hal. 18 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)